



**PUTUSAN**

**Nomor 0332/Pdt.G/2017/PA TALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

\*\*\*\*\*, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D. II, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman \*\*\*\*\* Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;  
melawan

\*\*\*\*\*, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Jalan Sakato Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0332/Pdt.G/2017/PA TALU, tanggal 04 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2006, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: \*\*\*\*\*, tertanggal 09 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman Barat;

**Hal 1 dari ... hal. Putusan nomor.../Pdt.G/20../PA TALU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama \*\*\*\*\*, lahir pada 29 Nopember 2008;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak tanggal 15 Januari 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama di tanggung oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada 27 Februari 2010, Tergugat pergi dari kediaman bersama, yang disebabkan karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama \*\*\*\*\*, yakni antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling berkirim SMS melalui Hp bahkan Tergugat ketahuan oleh Penggugat saat perempuan tersebut mengirim SMS ke Hp Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang hingga kini telah 7 tahun 6 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat belum pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat
1. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Hal 2 dari ... hal. Putusan nomor.../Pdt.G/20../PA TALU**



Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (\*\*\*\*\*) dengan Tergugat (\*\*\*\*\*) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya penambahan 1 poin posita yaitu posita No 7;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Nomor: \*\*\*\*\* tertanggal 09 Juli 2008 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nasegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

**Hal 3 dari ... hal. Putusan nomor.../Pdt.G/20../PA TALU**



**B. Saksi**

1. D\*\*\*\*\*, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama \*\*\*\*\*;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Januari 2006, di KUA Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di \*\*\*\*\*, Jorong Simpat Empat, Kegarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saksi lah yang memenuhinya, dan penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terakhir dimana Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sampai menikah dan juga telah mempunyai anak 1 orang;

**Hal 4 dari ... hal. Putusan nomor.../Pdt.G/20../PA TALU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pergi atas keinginan Tergugat sendiri karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan, karena baik Penggugat maupun saksi sebagai ibu kandung Penggugat tidak menerima atas perlakuan Tergugat tersebut;
2. S\*\*\*\*\*, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor TK, bertempat tinggal di Jorong Perdamaian, Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat bernama \*\*\*\*\*;
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Januari 2006, di KUA Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di \*\*\*\*\*, Jorong Simpat Empat, Kegarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sampai tahun 2010, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi ketika saat itu saksi

**Hal 5 dari ... hal. Putusan nomor.../Pdt.G/20../PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat perubahan pada Penggugat dimana mata Penggugat merah dan sembab karena menangis;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sampai menikah dan juga telah mempunyai anak 1 orang, dan hal tersebut tidak diterima oleh Penggugat;
- Bahwa Selingkuhan Tergugat bernama \*\*\*\*\*;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi atas keinginan Tergugat sendiri karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sengaja tidak dirukunkan, karena baik Penggugat maupun saksi sebagai kakak kandung Penggugat tidak menerima atas perlakuan Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

**Hal 6 dari ... hal. Putusan nomor.../Pdt.G/20../PA TALU**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak . Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

**Hal 7 dari ... hal. Putusan nomor.../Pdt.G/20../PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun berdasarkan atas apa tidak dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang

**Hal 8 dari ... hal. Putusan nomor.../Pdt.G/20../PA TALU**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Duo, Kabupaten Pasaman;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di \*\*\*\*\* Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman sampai pisah;
3. Bahwa sejak 15 Januari 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena tidak tanggung jawab Tergugat terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah punya satu orang anak;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 27 Februari 2010;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 15 Januari 2010, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 27 Februari 2010;

**Hal 9 dari ... hal. Putusan nomor.../Pdt.G/20../PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan", perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

**Hal 10 dari ... hal. Putusan nomor.../Pdt.G/20../PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (\*\*\*\*\* ) terhadap Penggugat (\*\*\*\*\*).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Fajri, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH, masing-

**Hal 11 dari ... hal. Putusan nomor.../Pdt.G/20../PA TALU**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Raziazna, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Irfan, SHI  
Hakim Anggota

Fajri, S.Ag

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti

Raziazna,

SH

**Hal 12 dari ... hal. Putusan nomor.../Pdt.G/20../PA TALU**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)